



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 59 TAHUN 2021



TENTANG

PEMBINAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA KARYA BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah agar mampu tumbuh, berkembang dan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah serta guna menunjang perekonomian daerah perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Badan Usaha Milik Daerah secara profesional, efisien, dan efektif;
- b. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boyolali yang keberadaannya diperlukan sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 241);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA KARYA BOYOLALI.

BAB I

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha uang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Kaiya Boyolali yang selanjutnya disebut PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.
7. Pembinaan adalah suatu bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian individu dan/atau kelompok sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
8. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pembinaan terhadap PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, berdaya guna, dan berhasil guna, serta dapat berkembang dengan baik.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) yang sehat, meningkatkan pendapatan asli Daerah, dan menunjang perekonomian Daerah.

BAB II.....

**BAB II
PEMBINAAN**

Pasal 3

- (1) Bupati selaku pemegang saham mayoritas melakukan Pembinaan terhadap pengurusan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda).
- (2) Bupati dalam melaksanakan Pembinaan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) dibantu oleh Tim Pembinaan.
- (3) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Bupati berkedudukan sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Bupati berkedudukan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Kepala Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas Pembinaan diberikan penghasilan honorarium setiap bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan honorarium Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur dalam melaksanakan Pembinaan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) dibantu oleh Tim Pembinaan.

Pasal 4

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c melaksanakan Pembinaan terhadap pengurusan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 5

Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d mempunyai tugas melakukan:

- a. Pembinaan.....

- a. Pembinaan organisasi, manajemen, dan pengelolaan keuangan;
- b. Pembinaan kepengurusan;
- c. Pembinaan pendayagunaan aset;
- d. Pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi Pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Pembinaan pengurusan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- d. mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif; dan
- e. mewujudkan sumber daya manusia yang profesional.

Pasal 7

- (1) Pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mencakup Pembinaan dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan organisasi PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda).
- (2) Penataan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. membuat suatu pedoman penataan dan pengembangan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda); dan
 - b. membuat kajian/evaluasi dalam rangka pengembangan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda).

Pasal 8

- (1) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mencakup Pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen yang mampu tumbuh, berkembang, dan bersaing secara sehat.
- (2) Pembinaan.....

- (2) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran; dan
 - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola.

Pasal 9

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mencakup Pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. mengevaluasi penyusunan rencana jangka panjang;
 - b. mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan;
 - c. menganalisa laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan; dan
 - d. mengevaluasi hasil penilaian tingkat kesehatan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda).

Pasal 10

- (1) Pembinaan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup Pembinaan dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang profesional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda);
 - b. melaksanakan seleksi administrasi dan uji kelayakan kepatutan calon direksi dan/atau komisaris;
 - c. melaksanakan penyusunan kontrak kinerja direksi dan komisaris;
 - d. menilai pelaksanaan kontrak kinerja direksi dan Komisaris;
 - e. memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian direksi dan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. dalam.....

- f. dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dapat dibantu oleh konsultan/lembaga professional dan/atau narasumber.

Pasal 11

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mencakup Pembinaan dalam rangka optimalisasi aset PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pedoman pendayagunaan aset PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda);
 - b. inventarisasi aset PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda); dan
 - c. optimalisasi pemanfaatan aset PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda).

Pasal 12

Pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mencakup:

- a. kajian investasi dan/atau divestasi; dan
- b. kajian rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan rencana bisnis;
 - b. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran;
 - c. pelaksanaan kegiatan strategis Daerah atau kegiatan strategis lainnya;
 - d. pelaksanaan penyertaan modal Daerah, baik bentuk uang maupun barang;
 - e. pelaksanaan kontrak kinerja pengurus PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda);
 - f. pelaksanaan masa jabatan pengurus PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda);
 - g. pelaksanaan keputusan RUPS; dan
 - h. tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan oleh auditor.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait dan konsultan/lembaga profesional dan/atau narasumber.

Pasal 14

Administrasi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mencakup Pembinaan dalam rangka tertib administrasi PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda), meliputi:

- a. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan Pembinaan;
- b. pengembangan sistem informasi; dan
- c. pengelolaan arsip yang berkaitan dengan pengurusan dan operasional PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda).

Pasal 15

Dalam rangka Pembinaan teknis, Sekretaris Daerah dapat menugaskan Asisten Sekretaris Daerah yang menangani bidang perekonomian dan pembangunan, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d untuk melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui tugas mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda).

Pasal 16

Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh instansi terkait, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

Pasal 17

- (1) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d mengadakan pertemuan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana pada ayat (1) mengoordinasikan Pembinaan sumber daya manusia di lingkungan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) dengan membuat pusat data dan informasi kader pimpinan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda).

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Segala biaya Pembinaan terhadap PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda).

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 22 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,**

ttd


MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR

59

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,**



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009